



PUTUSAN

Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, lahir di Pomalaa, 23 Maret 1973, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan BUMN (PT. Aneka Tambang), berdomisili di Kelurahan Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan sementara memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya, **HUSNAH HUSAIN, S.H dan MUHAMMAD MUNSIR, SH.I.** Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Husnah Husain, SH dan Rekan yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, jalan Kejayaan Utara IV Blok L No 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1464/SK/XII/2024/PA.Mks, tanggal 19 Desember 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar, 13 April 1975 Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, Pekerjaan Tidak Ada, beralamat di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15 Putusan No.2754/Pdt.G/2024/PA.Mks



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2754/Pdt.G/2024/PA.Mks, pada tanggal 19 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Syariat Agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2000 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1421 Hijriah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Akte Nikah Nomor 493/169/VI/2000 tanggal 10 Juni 2000;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 24 tahun 6 bulan, dan pernah hidup rukun selayaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Makassar 10 Juli 2001;
 - b. XXXXXXXXXXXX, Perempuan lahir di Makassar 01 Pebruari 2003 ;
- 4 Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pernah pisah ranjang selama 1 tahun dan kemudian puncaknya terjadi pada bulan April 2024, sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat melakukan kekerasan fisik (memukul);
 - b. Tergugat mempunyai hubungan dengan Perempuan lain;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah/biaya hidup keluarga;
6. Bahwa pada bulan April 2024 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena pindah tugas, namun sebelumnya rumah

Hal. 2 dari 15 Putusan No.2754/Pdt.G/2024/PA.Mks



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ditandai dengan pisah ranjang selama 1 tahun dan kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang telah mencapai 8 bulan lamanya ;

7. Bahwa setelah kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dan Penggugat maupun keluarga telah berupaya untuk merukunkan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa Penggugat berulang kali memberikan kesempatan untuk berubah tetapi Termohon tidak dapat memperbaiki perilakunya;

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain sugraa Tergugat terhadap Penggugat ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Demikian atas perkenaan Majelis Hakim tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih dan apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 3 dari 15 Putusan No.2754/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyerahkan asli gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Muhammad Yunus, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2025, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah proses mediasi Tergugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 493/169/VI/2000, tanggal 10 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, yang merupakan adik Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 15 Putusan No.2754/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat terkadang memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, yang merupakan teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Muh. Nasir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;

Hal. 5 dari 15 Putusan No.2754/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat terkadang memukul Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2024 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 6 dari 15 Putusan No.2754/Pdt.G/2024/PA.Mks



tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Husnah Husain S.H dan Muhammad Munsir, S.HI., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1464/SK/XII/2024/PA.Mks, tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan-perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya dan memiliki legal standing untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Hal. 7 dari 15 Putusan No.2754/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, upaya damai tersebut dilakukan pada setiap tahap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan;

Hal. 8 dari 15 Putusan No.2754/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan menunjuk Drs. H. Muhammad Yunus, sebagai mediator dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh mediator yang telah ditetapkan ternyata **tidak berhasil mencapai kesepakatan** sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2025. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara a quo yang tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian *in casu* perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan

Hal. 9 dari 15 Putusan No.2754/Pdt.G/2024/PA.Mks



keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada poin 4,a,b dan c, dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya bersama Tergugat sejak April 2024 dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 15 Putusan No.2754/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan mengunjungi, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, Tergugat tidak mengajukan bukti karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2024 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi;
3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya

Hal. 11 dari 15 Putusan No.2754/Pdt.G/2024/PA.Mks



sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakibat pisah rumah sejak bulan April 2024 hingga sekarang tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing hingga perkara ini disidangkan, hal tersebut mengindikasikan terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis begitupun juga dalam proses mediasi, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa

Hal. 12 dari 15 Putusan No.2754/Pdt.G/2024/PA.Mks



perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum, antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

Hal. 13 dari 15 Putusan No.2754/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بئنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 Putusan No.2754/Pdt.G/2024/PA.Mks



beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Patimah, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj.Khaeriyah S.H.

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	53.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).